



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Mun, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bone Kancitala, Lrg.Umba I, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 18 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone sebagaimana buktiberupa Buku Nikah Nomor: 97/01/XII/2009 tertanggal, 29 Desember 2009
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat Desa Bone kacintala selama kurang lebih 10 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang keturunan/anak masing-masing bernama :

1. Muhamad Hardin Faliem umur 11 tahun.
2. Zul Fikram umur 4 tahun Yang saat ini di asuh oleh Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2018 Tergugat pergi ke Kendari sampai saat ini.

1. Suka minum minuman keras yang beralkohol hingga mabuk berat.
2. Sering bermain judi bersama teman-temannya.
3. Kalau Tergugat marah suka memaki Penggugat dan memukul badan Penggugat (KDRT);

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang disebabkan Penggugat mengeluh dengan Tergugat yang selalu kerjanya cuman minum-minum saja dan tidak mau kerja sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, setelah perbeberapa bulan kemudian Tergugat pergi ke Kendari untuk mencari kerja akan tetapi Tergugat justru berselingkuh dengan wanita lain bukannya kerja, bahkan Tergugat diam-diam sudah menikahi wanita selingkuhannya tersebut dan sudah tinggal bersama. dan kabar tersebut di dengar dari saudara kandung Tergugat yang tinggal berseblahan rumah dengan Tergugat di kendari, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Rajang dan tempat tinggal sampai sekarang. dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 Tergugat sering menelpon Penggugat dan menanyakan kabar anak- anak dan Penggugat meminta Tergugat untuk mengirimkan uang belanja karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak dan Penggugat.

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 belum pernah ada upaya mediasi oleh keluarga kedua belah.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas. Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warramah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menuru thukum

Supsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya [exAquo et bono]

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan untuk perbaikan gugatan;

Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan untuk perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon untuk dikabulkan permohonan pencabutan gugatan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PA Rh. dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)